



**PUTUSAN**

**Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI**

2. Putusan Pidana Umum  
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : MUHAMAD RISKY Bin SYARIFUDDIN Als RISKI  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/3 Juli 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lepo-Lepo Permai Kel.Wundudopi  
Kec. Baruga .Kota Kendari  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa menjalani pidana dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMAD RISKY Bin SYARIFUDDIN Als. RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam



dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP seperti dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMAD RISKY Bin SYARIFUDDIN Als. RISKI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah terdakwa agar ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARIS dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;

Dikembalikan kepada SAMSURIADI

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya untuk itu mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RISKY Alias RISKY Bin SYARIFUDDIN** secara bersama-sama atau bersekutu dengan saudara ASWAN (DPO) dan saudara INAL (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di BTN Mekar Asri Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 saksi korban SAMSURIADI pulang ke rumahnya yang terletak di BTN Mekar Asri Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari dan sekitar pukul 24.00 Wita saksi korban tiba di rumahnya dan langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya berupa sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495 di dalam ruang tamu rumahnya, lalu saksi korban masuk ke dalam kamar dan tidur;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira Pukul 02.00 Wita terdakwa MUHAMMAD RISKY Alias RISKY Bin SYARIFUDDIN bersama saudara ASWAN (DPO) dan saudara INAL (DPO) melintas di BTN Mekar Asri Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari dengan menggunakan mobil, dan ketika berada disekitar rumah saksi korban, terdakwa dan saudara INAL dan saudara ASWAN berhenti, lalu terdakwa dan saudara INAL turun dari mobil tersebut sedangkan saudara ASWAN menunggu dalam mobil;
- Kemudian saudara INAL dan terdakwa menghampiri rumah saksi korban, lalu saudara INAL mendorong pintu rumah saksi korban yang tidak dalam keadaan terkunci, setelah pintu rumah saksi korban terbuka saudara INAL masuk ke dalam rumah saksi korban dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu saudara INAL dan terdakwa bekerja sama mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban tersebut hingga sampai dijalan;
- Setelah berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut, saudara INAL membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut dirumahnya saudara AGUSTAMAN SOSE (DPO), sedangkan terdakwa dan saudara ASWAN mengikuti saudara INAL dengan menggunakan mobil, setelah sampai dirumahnya saudara AGUSTAMAN SOSE terdakwa dan saudara ASWAN serta saudara INAL menggadaikan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada saudara AGUSTAMAN SOSE dengan kesepakatan bahwa nilai gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang gadai sepeda motor tersebut diambil atau diterima oleh terdakwa dan saudara ASWAN dari saudara AGUSTAMAN SOSE setelah tiga hari kemudian.

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian dari hasil gadai sepeda motor tersebut terdakwa dan saudara ASWAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh saudara INAL tersebut.
  - Bahwa terdakwa dan saudara INAL dan saudara ASWAN dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495 tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi korban.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saudara INAL dan saudara ASWAN tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.
  - Bahwa, atas perbuatan terdakwa dan saudara INAL dan saudara ASWAN tersebut saksi korban melaporkannya di kantor Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah pencurian motor Yamaha R 15 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi tiba di rumahnya di BTN Mekar Asri sekitar jam 24.00 wita, lalu saksi parkir motornya dalam ruang tamu kemudian masuk dalam kamar dan tertidur, sekitar pukul 03.00 wita, saksi bangun dan saksi melihat motornya sudah tidak berada lagi di ruang tamu;
- Bahwa motor saksi tidak terkunci dan kuncinya masih melekat disepeda motor;



- Bahwa saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Pekhri Jayati Agus Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan masalah pencurian sepeda motor Yamaha R 15 yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau terdakwa yang mengambil motor tersebut bersama dengan Inal dan Aswan;
- Bahwa motor tersebut kemudian Terdakwa gadaikan kepada Agustaman Sose;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha R 15 warna merah milik saksi Samsuriadi pada kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantar teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAI dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAI dan





terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapaknya GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai kepada bapaknya GISTO;

- Bahwa pada saat diambil, motor tersebut berwarna abu-abu namun setelah terdakwa bersama INAL dan ASWAN datang untuk mengambil uang gadai, motor tersebut sudah berubah warna menjadi merah, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengubah warnanya tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang tersebut adalah untuk digadaikan dan dari hasil gadai tersebut, Terdakwa dan Inla masing-masing mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Aswin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;
- 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARIS dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantar teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAL dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir



jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAL dan terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapak GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai kepada bapaknya GISTO;

- Bahwa pada saat diambil, motor tersebut berwarna abu-abu namun setelah terdakwa bersama INAL dan ASWAN datang untuk mengambil uang gadai, motor tersebut sudah berubah warna menjadi merah, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengubah warnanya tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang tersebut adalah untuk digadaikan dan dari hasil gadai tersebut, Terdakwa dan Inal masing-masing mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Aswin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bhowa korban mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Alternative yaitu Dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekartangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Muhammad Risky Bin Syarifuddin Alias Riski, yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

## Ad.2.Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dimaksudkan adalah memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang masuk kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan "sesuatu barang artinya segala sesuatu yang berwujud.

Menimbnag, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil satu unit motor Yamaha R 15 milik saksi Samsuriadi tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantar teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAL dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAI dan terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapaknya GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai kepada bapaknya GISTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi Samsuriadi bahwa saksi kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495 pada hari hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari yang saksi parker dalam rumah namun tidak dalam keadaan terkunci dan kuncinya tergantung dimotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ini;

## Ad.3 Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki secara melawan hukum” ini diartikan sebagai setiap penguasa atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa dan terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantar teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAI dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAI dan terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapaknya GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada bapaknya GISTO dan dari hasil gadai tersebut, Terdakwa dan Inal masing-masing mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Aswin;

Menimbang, bahwa pada saat diambil, motor tersebut berwarna abu-abu namun setelah terdakwa bersama INAL dan ASWAN datang untuk mengambil uang gadai, motor tersebut sudah berubah warna menjadi merah, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah mengubah warnanya tersebut. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Samsuriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ini;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekartangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495 pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, di BTN mekar Asri, Kecamatan Baruga Kota Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantar teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAL dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAL dan terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapaknya GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai kepada bapaknya GISTO dan dari hasil gadai tersebut, Terdakwa dan Inal masing-masing mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Aswin

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsure ini juga terpenuhi;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Inal dan Aswan mengendarai mobil Avanza warna biru hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar jam 02.00 wita, ASWAN dan INAL setelah mengantarkan teman-teman terdakwa ke rumah masing-masing, maka terdakwa bersama INAL dan ASWAN singgah untuk buang air kecil di pinggir jalan selanjutnya setelah kencing, INAL mendorong sebuah pintu rumah yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa berdiri di belakang INAL sedangkan ASWAN menunggu di mobil, selanjutnya INAL masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, lalu INAL dan terdakwa mengeluarkan motor dan INAL kemudian membawanya ke rumahnya bapaknya GISTO, sedangkan terdakwa dan ASWAN mengikutinya dari belakang, setelah tiga hari, terdakwa dan ASWAN datang ke rumahnya Bapaknya GISTO mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) hasil dari motor tersebut digadai kepada bapaknya GISTO dan dari hasil gadai tersebut, Terdakwa dan Inal masing-masing mendapat bagian Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Aswin

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsure ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah diketahui kepemilikannya maka ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Samsuriadi;

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 413/Pid.B/2019/PN.Kdi



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa jujur dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risky Bin Syarifuddin Alias Riski telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R 15 warna merah dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;
  - 1 (satu) lembar STNK an. ANDI HARIS dengan nomor rangka MH3RG4110GK015421 dan nomor mesin G3H2E0015495;Dikembalikan kepada SAMSURIADI
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh kami, oleh Irmawati Abidin, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Asmuruf, S.H, M.H dan Andri Wahyudi, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, dibantu oleh Irayana.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati,S.H,M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Andri Wahyudi,S.H

Panitera Pengganti,

Irayana,P,S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)